

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Krisis moneter dan krisis perbankan yang melanda Indonesia menimbulkan dampak negatif. Hal tersebut ditandai dengan timbulnya banyak kasus kredit macet, yaitu suatu fakta dimana para debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur untuk memenuhi kewajiban utang yang telah jatuh tempo. Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pasal 1 ayat 3 dan 4, kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Banyaknya kredit macet memberikan dampak negatif bagi kegiatan usaha perbankan di Indonesia pada saat itu. Kredit macet dan kredit bermasalah sudah menjadi masalah nasional yang menghebohkan, oleh karena itu diperlukan daya dan upaya untuk mengatasi persoalan tersebut, paling tidak mengurangi agar tindakan pembubaran (likuidasi) perbankan oleh pemerintah dapat dihindari, sebab jika dilaksanakan likuidasi hal tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, yakni resiko yang ditimbulkan bagi perekonomian nasional, seperti bagaimana pengembalian dana masyarakat, timbulnya kasus-kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional semakin berkurang.

Pembubaran (likuidasi) bank-bank nasional adalah suatu fakta yang tidak dapat dihindari. Fakta membuktikan pada tahun 1997, pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan keputusan untuk mencabut izin usaha sejumlah bank yang dinilai tidak memenuhi kriteria perbankan yang sehat, dengan memperhatikan pada aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Pada kondisi yang demikian dapat disaksikan banyaknya kasus kredit macet yang mengancam eksistensi bank-bank tersebut. Banyaknya kredit macet dan kredit bermasalah disebut sebagai salah satu masalah yang melahirkan krisis ekonomi, perbankan, serta perdagangan nasional. Krisis tersebut telah menimbulkan kesulitan besar terhadap kemampuan dunia usaha dalam mengemban usahanya bahkan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Hal tersebut sangat mengganggu dunia usaha dan mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Untuk kebutuhan dan kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Oleh karena itu timbul desakan dari berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk segera melakukan reformasi bidang hukum, yaitu perubahan terhadap peraturan hukum kepailitan yang berlaku saat itu yang termuat dalam *Faillissements verordening 1905:217 juncto staatsblad 1906:348*.

Perlunya dilakukan reformasi hukum terhadap peraturan kepailitan di Indonesia karena peraturan kapailitan yang berlaku saat itu Stb.1905 No.217 jo. Stb.1906 No.348 merupakan peraturan peninggalan kolonial yang dinilai sudah tidak memadai lagi untuk menyelesaikan kasus kredit macet antara kreditur dan debitur di Indonesia, serta memiliki banyak kelemahan.

Dalam semangat dan tujuan untuk mengatasi krisis ekonomi itulah pemerintah Indonesia mengeluarkan PERPU (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas peraturan kapailitan berdasarkan Stb.1906 No.217 jo. Stb.1906 No. 348.

Jika dicermati tidak berfungsinya secara efektif peraturan kepailitan berdasarkan Stb.1906 No.217 jo. Stb.1906 No. 348 tersebut adalah karena cara penyelesaian sengketa yang memakan waktu terlalu lama dan tidak sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara secara cepat.

Lahirnya PERPU No. 1 Tahun 1998 kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Dalam perkembangannya Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tersebut dianggap belum mampu mengatasi persoalan kredit macet antara kreditur dan debitur, hal tersebut dikarenakan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan hukum yang berubah begitu cepat. Oleh karena itu Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tersebut kemudian di revisi dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Visi yang terkandung dan melatarbelakangi lahirnya Undang-undang tersebut adalah menciptakan kepastian hukum untuk menyelesaikan persoalan utang piutang antara kreditur dan debitur.

Untuk menyelesaikan persoalan utang-piutang antara kreditur dan debitur, Undang-Undang telah menunjuk pengadilan niaga sebagai sarana untuk memeriksa serta memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan Keppres No. 97 Tahun 1999, 18 Agustus 1998, didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Medan, dan Semarang.

Proses perkara kepailitan di pengadilan niaga juga diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Tata cara permohonan keputusan pernyataan pailit sampai dengan pailitnya debitur ditempuh dengan satu *time frame* yang singkat. Akan tetapi setelah putusan, proses kepailitan dan pembersihannya boleh dikatakan tidak mempunyai batas jangka waktu maksimum.¹

Pengadilan Niaga sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa niaga secara cepat, juga menyelesaikan aneka masalah kepailitan, seperti masalah pembuktian, verifikasi utang, *actio pauliana*, dan lain sebagainya. Di sinilah kadang terjadi persimpangan dengan kompetensi Pengadilan Negeri dalam hal pemeriksaan perkara, terutama perkara-perkara yang bersifat perdata. Melalui Undang-Undang Kepailitan, kewenangan mutlak

¹ Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan praktek*, 2005, hal 11

(kompetensi absolut) Pengadilan Umum untuk memeriksa permohonan pailit dialihkan ke Pengadilan Niaga.²

Belakangan ini eksistensi Pengadilan Niaga disorot kuat, antara lain karena terjadi penurunan jumlah perkara yang masuk. Penurunan ini mencemaskan, mengingat Pengadilan Niaga juga ditujukan untuk menyelesaikan masalah lain di bidang perniagaan lainnya. Artinya, sejak awal Pengadilan Niaga dirancang untuk diperluas kompetensinya. Saat ini perluasan kompetensi itu mencakup kewenangan untuk memeriksa masalah-masalah yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yang meliputi kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Pengakuan atas keberadaan dan eksistensi Pengadilan Niaga dalam masing-masing Undang-Undang belum bersifat integratif dan koordinatif. Hal ini antara lain terlihat dari pengaturan prosedur beracara, atau hukum acara perkara niaga di luar masalah kepailitan. Hukum acara yang selama ini digunakan dalam pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga masih menggunakan ketentuan *Herziene Indonesisch Reglement/ Rechtsreglement Buitengewesten* (HIR/R.BG).

Oleh karenanya, peneliti mencoba untuk melihat peranan lembaga Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa pailit. Peranan dalam hal ini berarti perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang, atau suatu lembaga berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Dengan lain

² Sastrawijaya, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, hal 23

perkataan, peranan ialah pengejawantahan jabatan atau kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan sesama manusia dalam suatu masyarakat atau organisasi. Dengan demikian penelitian ini berusaha untuk melihat sejauh mana tugas yang diharapkan, dilaksanakan Pengadilan Niaga berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya, dalam menyelesaikan sengketa pailit.

B. Rumusan masalah:

Apakah peranan lembaga peradilan niaga dalam menyelesaikan utang-piutang antara debitur dan kreditur telah memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan masyarakat, dengan penyelesaian sengketa pailit secara adil, cepat, dan transparan sesuai prinsip dan asas hukum menurut Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan diadakannya penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peranan lembaga peradilan, khususnya pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa utang-piutang antara kreditur dengan debitur melalui lembaga hukum Kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan di Indonesia.
2. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga Pengadilan Niaga untuk siap mengantisipasi berbagai permasalahan dibidang ekonomi dengan melebarkan yurisdiksi diluar masalah Kepailitan atau PKPU.

D. Manfaat penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman tentang efektivitas pelaksanaan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan sebagai sarana yang efektif dalam penyelesaian utang-piutang antara kreditur dan debitur, serta memberikan pemahaman tentang kedudukan dan peranan kreditur dalam menyelesaikan utang-piutang antara kreditur dan debitur secara adil, cepat, dan transparan menurut ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.
2. Memberikan pemahaman tentang adanya peran yang sangat penting dari pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa utang-piutang antara kreditur dengan debitur melalui lembaga hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil penelitian penulis sendiri bukan duplikasi atau plagiasi dari hasil penelitian orang lain.

F. Batasan Konsep

1. Pengadilan Niaga

Adalah pengadilan khusus (dengan hakim-hakim khusus) untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan, termasuk tapi tidak terbatas pada pemeriksaan perkara kepailitan.

1. Peranan Lembaga Peradilan Niaga

Yaitu tugas yang diharapkan, dilaksanakan Pengadilan Niaga berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya, dalam menyelesaikan sengketa pailit.

2. Sengketa pailit

Sengketa-sengketa atau persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kepailitan. Antara lain, seperti masalah pembuktian, verifikasi utang, *actio pauliana*, dan lain sebagainya

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Bahan Hukum Primer Meliputi:

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

2. Bahan Hukum Sekunder

Buku-Buku yang terkait dengan Kepailitan.

3. Bahan Hukum Tersier terdiri dari :

a. kamus Besar Bahasa Indonesia

b. kamus Hukum

c. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka, serta wawancara dengan nara sumber.

Nara sumber dalam penelitian ini adalah P. Haryanto, SH, M.Hum, Ketua Jurusan Hukum Dagang UGM Yogyakarta.

d. Metode Analisis.

a. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses yang digunakan dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif. Penelitian ini bertitik tolak dari peranan lembaga peradilan niaga dalam penyelesaian sengketa pailit.

b. Wawancara dengan nara sumber.

H.Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum ini secara ringkas dapat diuraikan dari Bab 1 sampai dengan Bab III sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Pembahasan, berisi uraian tentang pengertian Kepailitan, pembaharuan Kepailitan, syarat-syarat Kepailitan, Lembaga Peradilan di Indonesia, Lembaga Peradilan Niaga, proses dan prosedur pengajuan pailit, para pihak yang terlibat dalam proses Kepailitan, peranan lembaga Peradilan Niaga dalam penyelesaian sengketa pailit, Hukum Acara Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga, pembuktian untuk perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga, sistem Hakim Ad Hoc dan pelaksanaannya di Pengadilan Niaga, fungsi kurator dan hakim pengawas, kewenangan Pengadilan Niaga dan permasalahan lain sehubungan dengan Undang-Undang Kepailitan, yang mencakup eksekusi

putusan Pengadilan Niaga, sita Jaminan terhadap harta si pailit dan dugaan adanya kreditor fiktif.

Bab III Penutup, berisi kesimpulan dan Saran

